



P E N E T A P A N

Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : RIYO MARGIYANTO
Tempat tanggal lahir : Sleman, 17 Maret 1993
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Pondok II RT. 002 RW. 032, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D. I Yogyakarta

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada GYOVANI SARWOLFRAM, S.H. dan kawan-kawan Avokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada PANDAWA LAW FIRM yang beralamat di Drono, RT. 05 RW. 25, Tridadi, Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di bawah Nomor 816/HK/SK.PDT/X/2023/PN Smn tanggal 10 Oktober 2023

Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;
Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Oktober 2023, dibawah register Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1990 dilangsungkan perkawinan antara Alm. Jumadi Bin Kardiwiyono dengan Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo sebagaimana kutipan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak dengan nomor register 104/36/VII/1990 tertanggal 21 Juli 1990;
2. Bahwa dari perkawinan sebagaimana disebutkan pada posita 1 (satu) diatas, lahirlah anak – anak sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 06 April 1991, lahirlah anak pertama yang bernama Rina Andriyanti, Jenis Kelamin Perempuan; sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor Register : 00717/R/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 28 April 1993,
 - b. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1993, lahirlah anak kedua yang bernama Riyo Margiyanto, Jenis Kelamin Laki - laki; sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor Register : 01759/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 28 April 1993 (PEMOHON)
 - c. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1996, lahirlah anak Ketiga yang bernama Ririrs Normawati, Jenis Kelamin Perempuan; sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor Register : 00291/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 17 Januari 1996;
 - d. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2000, lahirlah anak Keempat yang bernama Risa Meriyanti, Jenis Kelamin Perempuan; sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor Register 3258/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 30 Agustus 2009;
3. Bahwa tidak berselang lama setelah anak ke empat (Risa Meriyanti) lahir, sikap dan tingkah laku Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo jadi berubah menjadi tidak stabil atau dengan kata lain menjadi dungu dan sering teriak – teriak;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sikap Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo sebagaimana dijelaskan diatas diketahui oleh seluruh anggota keluarga dan semenda serta diketahui juga oleh aparat pemerintahan setempat, sehingga pada sekitar tahun 2002 keluarga dibantu oleh aparat pemeritah setempat bersepakat untuk mengobati sakit yang dialami oleh Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo di Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem;
5. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, Alm. Jumadi Bin Kardiwiyo no meninggal dunia sebagaimana keterangan dalam kutipan akta kematian Nomor : 3404-KM-14122020-0049, sehingga atas kematian tersebut meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris;
6. Bahwa setelah adanya perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem sampai dengan saat ini kesehatan mental Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo belum juga setabil. Terlihat dengan masih sering teriak – teriak dan sering sering berbicara sendiri. Hal tersebut menjadi yakin bahwa Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo pada saat ini dalam keadaan “dungu dan gila”.
7. Bahwa sampai saat ini keadaan mental Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo sering terganggu, hal tersebut terlihat jelas apabila ada rencana dari keluarga agar Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo dibawah ke Rumah Sakit Jiwa untuk dikontrol selalu saja dia mengamuk, serta yang menjadi ketakutan keluarga dia selalu melakukan kekerasan kepada anak PEMOHON apabila dia mendengar rencana tersebut diatas;
8. Bahwa oleh karena dibutuhkannya keterangan dokter/rumah sakit jiwa sebagai syarat mengajukan permohonan pengampunan, maka PEMOHON mendatangi Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem tempat Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo pernah dirawat untuk meminta Surat Keterangan Medis, akan tetapi melalui surat resmi Rumah Sakit Jiwa Gracia Pakem memberikan jawaban bahwa pihak rumah sakit tidak bisa mengeluarkan surat dimaksud karena harus melalui permohonan resmi pengadilan;
9. Bahwa atas keadaan dungu dan gila yang dialami Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo pada saat ini membuatnya tidak sanggup melakukan segala perbuatan hukum yang mana mewajibkan beliau melakukannya;
10. Bahwa sebagaimana bunyi peraturan perundang – undangan sebagai beriku :
 - a. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.”

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn



- b. Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 434 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) mengatur bahwa : yang boleh menjadi pengampuh bagi seseorang yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya adalah keluarga sedara dari garis lurus ke atas dan kebawah.
11. Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum pemohon berhak mengajukan permohonan ini serta pemohon berhak mendapatkan hak untuk mengampuh orang tua pemohon yang dalam keadaan sakit mental (dungu dan gila);
12. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar dalam melakukan perbuatan hukum dikemudian hari pemohonlah yang mewakili Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo yang merupakan orang tua kandung pemohon;
13. Bahwa permohonan ini juga diajukan atas kesepakatan bersama anak – anak kandung dari Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo dan Alm. Jumadi Bin Kardiwiyo, sehingga sudah cukup berlasan agar yang mulia hakim yang memeriksa permohonan ini mengabulkan permohonan pemohon.
14. Bahwa sebagaimana bunyi pasal 436 Kitab Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan". Mengingat domisili hukum Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo dan Alm. Jumadi Bin Kardiwiyo berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman Sehingga sangat beralasan hukum apabila permohonan ini diajukan pada pengadilan Negeri Sleman.
15. Bahwa pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini;

Berdasarkan dali – dali Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman C.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada saat ini Ibu kandung dari Pemohon yang bernama Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo, Tempat Tanggal Lahir Sleman 15 Maret 1968 adalah benar mempunyai penyakit cacat mental (dungu dan gila) yang tidak bisa di sembuhkan;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai wali/pengampuh dari ibu kandung pemohon yang bernama Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo, Tempat Tanggal Lahir Sleman 15 Maret 1968
4. Menetapkan bahwa Riyo Margiyanto Jenis Kelamin Laki – laki, tempat tanggal lahir Sleman. 17 Maret 1993, Alamat Pondok II, RT/RW.002/032, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta (PEMOHON) yang berhak untuk mewakili ibu kandung pemohon yang bernama Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo, Tempat Tanggal Lahir Sleman 15 Maret 1968 dalam melakukan tindakan hukum;
5. Menetapkan bahwa ibu kandung pemohon yang bernama Sri Astuti Binti Ratno Tri Atmojo, Tempat Tanggal Lahir Sleman 15 Maret 1968 adalah dalam pengawasan dan pengampuhan Pemohon;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang didampingi Kuasa Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI ASTUTI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jumari dan Sri Astuti, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama JUMARI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SRI ASTUTI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINA ANDRIYANTI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RINA ANDRIYANTI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIYO MARGIYANTO, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIYO MARGIYANTO, diberi tanda P-8;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn



9. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama RIYO MARGIYANTO, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIRIS NORMAWATI, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIRIS NORMAWATI, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RISA MERIYANTI, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RISA MERIYANTI, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama atas nama Rina Adriyanti, Riyo Margiyanto, Riris Normawati dan Risa Meriyanti tertanggal 28 Oktober 2023, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-14 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

1. HADI PANDRIYO memberikan keterangan di bawah sumpah:
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dukuh Saren sejak tanggal 2 Februari 1991 sampai dengan sekarang, Sri Astuti dulu bertempat tinggal di Saren RT. 001 RW. 011 ikut dengan Mbahnya dan setelah menikah dengan Jumari kemudian Sri Astuti pindah ke Pondok II RT. 002 RW. 032, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman tapi masih sering datang dan menginap di Saren;
 - Bahwa Sri Astuti memiliki 4 (empat) orang, yaitu Rina, Riyo, Riris dan Risa, sekarang Sri tinggal dengan Riyo dan Risa di Pondok II;
 - Bahwa pernah sekira tahun 2002, suatu hari pagi-pagi Sri yang dalam keadaan stress mengamuk lalu Jumari meminta tolong kepada Saksi untuk diantar ke Rumah Sakit Jiwa Grasia Pakem dimana Sri marah-marah, mengamuk dan merusak barang, Saksi tidak tahu sebab Sri mengamuk seperti itu kemudian Kami membalut tubuh Sri dengan jarik (kain) supaya tidak melawan dan mudah dimasukkan ke dalam mobil, saksi ikut bantu menaikkan Sri ke dalam mobil namun saksi tidak ikut mengantar Sri ke Rumah Sakit, Sri pada waktu itu dirawat sekira 2 (dua) minggu di Rumah Sakit Jiwa Grasia Pakem;
 - Bahwa setelah pulang dari rumah sakit menurut saksi tingkah laku Sri biasa saja, kalau diajak berbicara awalnya jawabannya nyambung / sesuai namun

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn



lama-lama tidak sesuai dan sering bicara sendiri, tertawa sendiri dan marah-marah dan yang jadi sasaran adalah anak dan cucunya yang sering dimarahi;

- Bahwa setahu saksi Sri pernah kontrol di Rumah Sakit Jiwa Grasia Pakem diantar Jumari dan Pakliknya yang bernama Basuki, namun saksi tidak mengetahui hasilnya, saksi pernah dimintai tolong oleh Jumari untuk merayu Sri kontrol namun Sri menolak kemudian menjawab "Saya tidak mau ke rumah sakit, Saya tidak edan, di rumah sakit Saya disiksa." kemudian Sri bicara sendiri tidak jelas, tertawa sendiri dan banting barang yang didekatnya;
- Bahwa Sri berulang kali pernah mengamuk, namun saksi tidak tahu jelas sebabnya tapi kemungkinan besar karena masalah percintaan, pemicu stress nya adalah masalah anak, masalah keluarga, Sri kadang kalau sedang stres lari ke Saren rumah Mbahnya dan saat ini Sri masih ikut kegiatan masyarakat, tidak ada cerita Sri mengganggu dan masyarakat memaklumi kondisi Sri;

2. HARIYANTO memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Sri Astuti memiliki 4 (empat) orang, yaitu Rina, Riyo, Riris dan Risa, sekarang Sri tinggal dengan Riyo dan Risa di Pondok II;
- Bahwa pernah sekira tahun 2002, suatu hari sekira jam 10.00 wib Sri yang dalam keadaan stress mengamuk lalu Jumari meminta tolong kepada saksi untuk diantar ke Rumah Sakit Jiwa Grasia Pakem dimana Sri marah-marah, mengamuk dan merusak barang yang saksi tidak tahu sebab Sri mengamuk seperti itu kemudian Kami membalut tubuh Sri dengan jarik (kain) supaya tidak melawan dan mudah dimasukkan ke dalam mobil, saksi ikut bantu menaikkan Sri ke dalam mobil lalu saksi bersama Jumari dan Pak Sumardi ikut mengantar Sri ke Rumah Sakit, saksi yang bawa mobil, di dalam mobil Sri ngamuk dan tertawa sendiri, Sri pada waktu itu dirawat sekira 2 (dua) minggu di Rumah Sakit Jiwa Grasia Pakem dan pada saat dirawat saksi sekira 2-3 kali ikut menjenguk Sri tapi tidak bertemu langsung dengan Sri;
- Bahwa saksi sering melihat Sri bicara sendiri di bawah pohon yang ada di sawah milik Sri, karena sawah saksi bersebelahan dengan sawah milik Sri;

3. RINA ANDRIYANTI memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Sri Astuti adalah Ibu saksi, dimana Sri Astuti menikah dengan Jumari dan memiliki 4 (empat) orang, yaitu Rina, Riyo, Riris dan Risa;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn



- Bahwa sekarang Sri tinggal dengan Riyo dan Risa di Pondok II;
- Bahwa pernah sekira tahun 2002, sewaktu itu Saya masih kelas 3 SD suatu hari sekira jam 10.00 wib Sri yang dalam keadaan stress mengamuk lalu Jumari meminta tolong kepada Saya untuk diantar ke Rumah Sakit Jiwa Grasia Pakem dimana Sri marah-marah, mengamuk dan merusak barang. Saya tidak tahu sebab Sri mengamuk seperti itu. Kemudian Kami membalut tubuh Sri dengan jarik (kain) supaya tidak melawan dan mudah dimasukkan ke dalam mobil. Saya ikut bantu menaikkan Sri ke dalam mobil lalu Saya Bersama Jumari dan Pak Sumardi ikut mengantar Sri ke Rumah Sakit, Saya yang bawa mobil. Di dalam mobil Sri ngamuk dan tertawa sendiri. Sri pada waktu itu dirawat sekira 2 (dua) minggu di Rumah Sakit Jiwa Grasia Pakem. Pada saat dirawat Saya sekira 2-3 kali ikut menjenguk Sri tapi tidak bertemu langsung dengan Sri;
- Karena Kami membutuhkan beberapa tindakan hukum dari Sri Astuti untuk mengurus tanah milik Mbah yang terletak di Saren, sementara Sri Astuti sekarang dalam kondisi yang tidak stabil, berubah-ubah suasana hati, sering bicara dan tertawa sendiri, tapi bisa nanti seketika diam kemudian menurut Pemohon Sri selalu mengamuk jika diajak berobat atau kontrol dan yang jadi sasaran kemarahan Sri adalah Pemohon, Rina dan cucunya;

4. RISA MERIYANTI memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Sri Astuti adalah Ibu saksi, Sri Astuti menikah dengan Jumari dan memiliki 4 (empat) orang, yaitu Rina, Riyo, Riris dan Risa;
- Bahwa sekarang Sri tinggal dengan Pemohon, isteri Pemohon, anak Pemohon yang berumur 1 (satu) tahun dan saksi di Pondok II;
- Bahwa saksi bekerja dari pagi sampai sore, tapi kalau dapat shift malam berarti dari sore sampai jam 22.00 wib, Pemohon bekerja tapi sekira jam 10.00 wib sudah kembali ke rumah, jadi Sri Astuti di rumah dengan isteri dan anak Pemohon;
- Bahwa pernah sekira tahun 2002, sewaktu itu saksi masih umur 2 (dua) tahun suatu hari Sri yang dalam keadaan stress mengamuk, saksi ingat waktu kecil saksi sering diajak ke Saren tempat Mbah, Sawahan tempat orang tua Sri dan Pucangan tempat Pakde kalau Sri sedang marah dan pergi sampai lebih dari sehari lalu besoknya pulang dan kalau kondisi sekarang Sri dalam kondisi yang tidak stabil, berubah-ubah suasana hati, sering bicara dan tertawa sendiri,

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn



kadang di suasana sedih tapi Sri tertawa, kemudian menurut Pemohon Sri selalu mengamuk jika diajak berobat atau kontrol dan yang jadi sasaran kemarahan Sri adalah Pemohon, saksi dan cucunya, kalau sedang menonton televisi melihat adegan sinetron yang sedih Sri malah tertawa, Sri juga sering marah-marah tanpa sebab kadang marah-marah jam 04.00 wib bicara dengan nada tinggi dan tetangga ada yang keluar tapi tidak menggubris dan pernah Bapak mengajak Sri Astuti untuk berobat namun Sri menjawab "Kowe ki sopo..." sambil marah-marah dan Pemohon pernah cerita Sri sering pergi keluar rumah tanpa pamit;

- Bahwa Sri Astuti tidak mengonsumsi obat;

Menimbang bahwa pada hari Jumat. Tanggal 3 November 2023 telah diadakan Pemeriksaan Setempat dengan tujuan Hakim melihat kondisi Ibu Sri Astuti, di rumah Ibu Sri Astuti yang terletak di Pondok II RT. 002 RW. 032, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D. I Yogyakarta dengan didampingi oleh Pemohon, Kuasa Pemohon dan Bapak Hadi Pandriyo selaku Dukuh Saren, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Selasa, tanggal 21 November 2023, Pemohon dan Kuasa Pemohon selanjutnya secara lisan menyatakan mencabut permohonan yang telah diajukan dengan alasan akan memperbaiki permohonan dan melengkapi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka perkara ini dicoret dari register perkara dan menurut ketentuan Pasal 272 Rv maka Pemohon diwajibkan membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn atas nama Riyo Margiyanto (Pemohon) telah dicabut dan pemeriksaan perkara ini selesai;
2. Memerintahkan perkara permohonan ini dicoret dari register perkara;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 21 NOVEMBER 2023 oleh JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 5 Oktober 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Edwin Syaifuddin, S.H., M. H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

HAKIM TERSEBUT,

Ttd

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

EDWIN SYAIFUDDIN, S. H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
6. Juru Sumpah	Rp. 20.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp. 650.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Materai	Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 800.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn



Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)